



Peranan Badan Musyawarah Nagari dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Silvia Evandri¹, Henni Muchtar², Fatmariza³, Yusnanik Bakhtiar⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang

*hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received July, 18th 2022

Revised March, 28th 2023

Accepted June, 12th 2023

Keywords:

Bamus

Pasir Talang Village

Aspirations of Nagari
community

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Bamus in Nagari Pasir Talang as a channel for community aspirations. This type of research is qualitative with phenomenological methods. Presentation of data is described in the form of descriptive descriptions. Data collection was carried out by means of interviews, observation, and documentation studies. Research informants consisted of the Head of the Bamus and its members, village assistants, Wali Nagari office staff, community leaders and the Nagari Pasir Talang community. Data analysis techniques were carried out with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that the Bamus in Nagari Pasir Talang had not carried out their role optimally. This is due to the obstacles faced by the Bamus in carrying out its role. One of the main factors constraining the sub-optimal role of the Bamus in Nagari Pasir Talang is that the Bamus has not carried out its main duties and functions within the community. This has an impact on development in Nagari Pasir Talang which tends to be slow. The existence of the Bamus in Nagari Pasir Talang has not fully played an optimal role and has not had a significant developmental impact on the progress of the Nagari.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Henni Muchtar

Universitas Negeri Padang

hennimuchtar@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Nagari merupakan istilah desa di Sumatera Barat yang mengacu pada kesatuan masyarakat yang berpedoman dengan adat istiadatnya dimana batasan dan wewenang untuk mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku dari zaman nenek moyang dahulu di lingkup wilayah Nagari dan diakui oleh adat daerah tersebut (Putra, 2021). Nagari merupakan salah satu bentuk desa dengan penyebutan yang berbeda (Astari, 2018). Pemerintahan nagari sebagai pihak yang menjalankan, mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari. Dalam menjalankan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari, maka dibentuklah sebuah badan legislatif yaitu Badan Musyawarah Nagari atau Badan Permusyawaratan Desa. Badan Musyawarah atau Bamus Nagari mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari. Kedudukan Bamus adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat. Wali Nagari beserta Bamus Nagari sebagai pejabat pemerintahan di Nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016 yang berisi tugas pokok Badan Musyawarah Desa atau Bamus, secara garis besar meliputi penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Selanjutnya berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari yang membahas mengenai kedudukan, fungsi dan kewenangan Bamus menyatakan bahwa Bamus merupakan badan permusyawaratan di tingkat Nagari yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Fungsi dari Bamus secara garis besar yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Sedangkan kewenangan Bamus adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari, membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dan pemerintahan desa berkewajiban untuk memenuhi dan menjadi pelayan bagi masyarakat (Amani et al., 2023). Namun, berdasarkan hasil penelusuran, terdapat perbedaan mengenai paparan masalah yang terjadi di dalam pemerintahan nagari. Salah satunya kurang koordinasi antara Bamus dengan aparatur nagari. Hasil temuan (Prahara, 2015) dari 3 nagari yang diteliti, Bamus dan Wali Nagari sangat jarang melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor konflik kesukuan yang cukup kuat. Masalah koordinasi sejatinya banyak ditemui diberbagai instansi pemerintahan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik. Hasil penelitian (Yeni, 2021) menyatakan terdapat beberapa faktor penyebab kurang baik nya komunikasi antara Bamus dan Wali Nagari yaitu tidak sinkron dalam tindakan, kurangnya gagasan Bamus dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan kurangnya transparansi Wali Nagari mengenai beberapa kegiatan Nagari. Beberapa masalah tersebut mengakibatkan peran Bamus menjadi kurang optimal.

Pemaparan mengenai Peranan Bamus yang belum optimal terjadi karena adanya beberapa hambatan yang ditemui oleh Bamus dalam menjalankan tugas dan peranannya. Optimalisasi peran Bamus tergantung kepada kolaborasi antara Bamus, aparatur pemerintahan nagari, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut seyogyanya melahirkan ide-ide hasil musyawarah untuk kemajuan nagari. Meskipun terkadang di beberapa daerah, ide dan gagasan karena sudah disusupi berbagai kepentingan justru menimbulkan konflik (Rudi, 2020). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peranan Bamus di Nagari Pasir Talang Kabupaten Solok Selatan dalam membantu jalannya pemerintahan nagari dengan baik yang berpedoman pada Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi riset lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bamus Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari ketua Bamus Pasir Talang dan anggotanya, Pendamping Desa, Wali Nagari beserta aparatur pemerintahan nagari, masyarakat serta tokoh masyarakat Nagari Pasir Talang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplikasikan di lapangan (Bambang Sugiyono, 2011: 73). Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan instrumen lembar observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan analisis menurut Miles dan A Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2005 : 91) meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil analisis data akan didapatkan informasi mengenai tahapan proses penyaluran aspirasi masyarakat nagari yang terdiri dari kegiatan penggalian aspirasi, penampungan aspirasi, pengelolaan aspirasi, serta penyaluran kembali aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari Pasir Talang. Selanjutnya pada bagian akhir berisi kesimpulan mengenai peranan Bamus dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di Nagari Pasir Talang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Pasir Talang merupakan satu dari sebelas kenagarian yang ada di kecamatan Sungai Pagu (Sari & Susilawati, 2022). Nagari ini terdiri dari 7 (tujuh) Jorong yaitu Jorong Pasir Talang, Jorong TLB, Jorong MPL, Jorong Batang Pagu, Jorong Panai, Jorong MPL Timur, dan Jorong TLB Selatan. Luas Nagari Pasir Talang sekitar 5.349 km² dengan jumlah penduduk 1.559 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Nagari Pasir Talang terdiri dari yang belum atau tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat, Akademik/ Perguruan Tinggi. Angka penduduk yang hanya tamatan SD lebih banyak dari tingkat pendidikan lainnya. Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi terhadap upaya penggalian aspirasi dari masyarakat. Data tingkat pendidikan penduduk Nagari Pasir Talang tersedia pada tabel di halaman berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Pasir Talang 2020

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Tidak/Belum Sekolah	142	121	263
2.	Tidak Tamat SD	102	108	210
3.	Tamat SD	227	219	446
4.	SLTP Sederajat	146	149	295
5.	SLTA Sederajat	103	122	225
6.	Akademik / PT	53	67	120
	Jumlah	776	783	1.559

Sumber : Kantor Wali Nagari Pasir Talang

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat nagari, pemerintahan Nagari Pasir Talang telah memiliki website pada laman opendesa.id. Masyarakat dapat mengakses website tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan nagari termasuk penyampaian aspirasi dan informasi kegiatan Badan Permusyawaratan Nagari. Namun, pada pelaksanaannya, Upaya penyampaian dan penampungan aspirasi Masyarakat lebih banyak dilaksanakan secara langsung,

sehingga website hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi program dan kegiatan nagari saja. Berikut tampilan *website* Nagari Pasir Talang.

Gambar 1. Tampilan halaman muka *website* Nagari Pasir Talang



Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, diketahui mengenai tahapan proses penyaluran aspirasi masyarakat nagari terdiri dari kegiatan penggalian aspirasi, penampungan, pengelolaan, serta penyaluran kembali aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari Pasir Talang. Berikut akan dibahas tahapan proses penyaluran aspirasi masyarakat mulai dari penggalian aspirasi hingga penyaluran aspirasi kembali ke masyarakat nagari.

❖ Penggalian Aspirasi

Upaya penggalian aspirasi masyarakat diadakan di Gedung serbaguna nagari dan Mushalla yang dihadiri oleh wali nagari, tokoh masyarakat, dan Bamus. Berikut ditampilkan upaya penggalian aspirasi tersebut mulai dari tempat pelaksanaan kegiatan, peserta dan uraian kegiatan.

Tabel 2: Kegiatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Nagari Pasir Talang

No	Tempat Kegiatan	Peserta	Uraian kegiatan/ Pertemuan
1.	Gedung pertemuan serbaguna Nagari Pasir Talang	Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, Bamus Pasir Talang, dan beberapa perwakilan masyarakat Nagari.	-Pembukaan acara. -Kegiatan sosialisasi oleh Bamus. -Curahan pendapat tentang permasalahan atau aspirasi dari masyarakat. -Membuat notulen aspirasi masyarakat. -kegiatan penyimpulan aspirasi yang disampaikan yang berbasis pada bidang pemerintahan.
2	Mushallah Al- Iman Sikumbang	Wali nagari, Ketua Bamus dan Jamaah Mushallah Al-Iman Sikumbang.	-Kegiatan sholat berjama'ah. -Kegiatan tadarus Al-Qur'an. -Kegiatan sholat isya berjama'ah. -Diskusi ringan bersama jamaah Mushalla Al-Iman Sikumbang. -penyimpulan dari kegiatan menggalian aspirasi.
3.	Gedung serbaguna Nagari Pasir Talang.	Seluruh staff Wali Nagari, seluruh anggota Bamus, Pendamping Desa,	-Kegiatan pembukaan acara. -Kegiatan sosialisasi dari Pendamping Desa. -Kegiatan curahan pendapat dari Tokoh Masyarakat.

		Camat, dan perwakilan beberapa tokoh masyarakat.	-Diskusi umum. - Pembuatan Notulen Hasil aspirasi. - Penyimpulan hasil rapat tentang Pembangunan Nagari.
--	--	--	--

Sumber : Sekretariat Bamus Nagari Pasir Talang.

❖ Penampungan Aspirasi

Hasil pengumpulan data mengenai upaya penampungan aspirasi masyarakat disajikan dengan 12 bentuk aspirasi, dimana 75% dari aspirasi tersebut sudah terlaksana. 3 aspirasi yang sudah terlaksana yaitu penambahan poin belanja timbangan untuk modal Posyandu, pendataan ulang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai, dan kegiatan Musrembang tentang pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. Implementasi BLT banyak mengalami kendala di pendataan seperti ada beberapa masyarakat yang tidak terdata dalam sasaran rumah tangga miskin serta tidak adanya sosialisasi pemerintah tentang bantuan langsung tunai sehingga hal ini yang menyebabkan ada beberapa masyarakat yg berkategori miskin tidak menerima bantuan (Akib & Risfaisal, 2015). Sementara 9 aspirasi lainnya sudah ditampung namun belum terealisasi. Aspirasi yang sudah dan belum terealisasi tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Bentuk aspirasi masyarakat Nagari Pasir Talang Tahun 2020

NO	Bentuk Aspirasi Masyarakat	Sudah	Belum
1	Penyampaian permasalahan Daerah Air Minum (DAM) di Jorong Batang Pagu.		✓
2	Pencairan Dana PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).		✓
3	Penambahan point belanja timbangan untuk modal Posyandu.	✓	
4	Pendataan ulang penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Pasir Talang.	✓	
5	Pelaporan Masalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Jorong Batang Pagu		✓
6	Permasalahan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)		✓
7	Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrembang) tentang Pembuatan APB Nagari.	✓	
8	Perbaikan Peraturan Nagari (PERNA) terhadap air bersih nagari.		✓
9	Pengusulan kembali dana Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) ke kabupaten.		✓
10	Perbaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan satuan Nol.		✓
11	Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		✓
12	Pembahasan peningkatan kapasitas Bamus		✓

Sumber : Sekretariat Bamus Nagari Pasir Talang

❖ Pengelolaan Aspirasi

Berdasarkan data Sekretariat Bamus nagari, didapatkan data terkait pengelolaan aspirasi masyarakat yang dikelompokkan melalui 3 bidang aspirasi yaitu bidang pemerintahan,

pembangunan, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Aspirasi bidang kesejahteraan masyarakat paling banyak diantara dua aspirasi lainnya. Rincian bentuk aspirasi pada ketiga bidang tersedia pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Pengelompokkan Bidang Aspirasi Masyarakat Pada Tahun 2020

No	Bidang Aspirasi	Bentuk Aspirasi Masyarakat
1.	Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan peningkatan kapasitas Bamus. ✓ Permasalahan BUMNag ✓ Kegiatan Musrenbang tentang pembuatan APB Nagari. ✓ Pengusulan kembali dana pemilihan wali nagari (Pilwana) ke Kabupaten.
2.	Bidang Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan peraturan nagari (Perna) terhadap air bersih Nagari. ✓ Perbaikan rencana anggaran biaya (RAB) dengan satuan nol. ✓ Perubahan rencana kerja anggaran (RKA)
3.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyampaian permasalahan daerah air minum (DAM) di Jorong Batang Pagu. ✓ Pencairan Dana Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). ✓ Penambahan poin belanja timbangan untuk modal Posyandu. ✓ Pendataan ulang penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) di Nagari Pasir Talang. ✓ Pelaporan masalah perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Jorong Batang Pagu.

Sumber : Sekretariat Bamus Nagari Pasir Talang

❖ Penyaluran Aspirasi

Penyaluran aspirasi masyarakat Nagari Pasir Talang dilakukan dengan dua metode yaitu secara lisan dan tulisan. Beberapa contoh aspirasi yang disalurkan masyarakat kepada wali nagari dalam bentuk lisan dan tulisan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Penyaluran Aspirasi Masyarakat Nagari Pasir Talang

No.	Aspirasi Secara Lisan	Aspirasi Secara Tulisan
1	Memberikan masukan secara lisan kepada wali nagari dalam forum rapat.	Membuat surat tentang Perbaikan Peraturan Nagari yang kemudian akan diformulasikan ke dalam sebuah peraturan.
2	Peningkatan kapasitas Bamus yang langsung di tujukan kepada Bamus.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat surat tentang perbaikan rencana anggaran biaya yang diajukan kepada pemerintahan nagari. ❖ Membuat surat rencana kerja anggaran untuk pedoman kerja di kemudian hari.

Sumber : Sekretariat Bamus Nagari Pasir Talang.

Dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Bamus di Nagari Pasir Talang belum berjalan optimal. Permasalahan yang tampak terutama dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat bagi masyarakat, karena tidak berjalan dengan semestinya. Aspirasi yang belum terealisasi terjadi karena adanya kendala yang menghambat kinerja Bamus dalam menjalankan peranannya. Kendala yang terjadi berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Kendala internal yang menghambat kinerja Bamus yaitu *Pertama*, Kurangnya SDM yang kompeten dalam mengisi keanggotaan Bamus. Banyaknya diantara anggota Bamus yang tidak tahu akan tupoksinya masing-masing membuat Bamus tidak kompeten dalam menjalankan peranannya

sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perlu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan mengadakan berbagai macam pelatihan (Shuha, 2018). *Kedua*, Pembagian waktu yang belum teratur dari anggota Bamus. Sebagian besar dari anggota Bamus belum bisa membagi waktu karena adanya profesi lain selain sebagai anggota Bamus itu sendiri. Hal tersebutlah yang dapat menyita banyak waktu dan kesibukan yang membuat frekuensi kerja para anggota berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Ketiga*, Belum adanya kesadaran dan motivasi dari anggota Bamus. Sebagian anggota menganggap menjadi anggota Bamus hanya sebagai status saja bukan sebagai amanah, sehingga tidak memicu para anggota Bamus bekerja secara optimal.

Kemudian kendala eksternal yang menghambat kinerja Bamus yaitu, *Pertama*, kurangnya sarana dan prasarana Nagari. Realitas yang terlihat di lapangan, hambatan yang dihadapi Bamus terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat jalannya peranan Bamus yang optimal. *Kedua*, Kurangnya Sosialisasi Bamus Kepada masyarakat. Bamus Nagari Pasir Talang kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Bamus yang bersifat pasif sehingga hubungan antara Bamus dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik. *Ketiga*, Adanya masyarakat yang pro dan kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan oleh Bamus. Sebagai masyarakat desa, masih banyak yang awam akan peraturan, akibat dari masyarakat yang tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nagari membuat masyarakat bertingkah pro dan kontra terhadap segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Nagari. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat Nagari Pasir Talang yang masih rendah.

KESIMPULAN

Bamus sebagai badan legislatif di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja aparatur nagari. Oleh karena itu perlu koordinasi dan sinergitas yang kuat antara Bamus dengan aparatur pemerintahan nagari. Peranan Bamus sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Nagari Pasir Talang belum berjalan optimal. Pelaksanaan tugas pokok Bamus dalam penyaluran aspirasi masyarakat terkendala oleh faktor internal seperti kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan Bamus, Pembagian waktu yang belum teratur dari anggota Bamus, belum adanya kesadaran dan motivasi dari anggota Bamus. Kemudian terdapat juga faktor eksternal seperti kurangnya sarana dan prasarana Nagari, kurangnya sosialisasi Bamus kepada masyarakat, serta adanya masyarakat yang pro dan kontra terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bamus. Sebagai implikasi, pelaksanaan Peranan Bamus di Nagari Pasir Talang belum terealisasikan secara optimal sehingga belum dapat meningkatkan pembangunan di Nagari Pasir Talang tersebut.

REFERENSI

- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>
- Amani, S., Muhafidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45119>
- Antono, R., Miko, A., & Afrizal, A. (2021). Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 2127-2140.
- Astari, W. Z. (2018). *Negara Versus Nagari: Konflik Aktor Informal dalam Badan Permusyawaratan Nagari vs Aktor Formal Wali Nagari di Kenegarian Puluik-Puluik Selatan* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/132414

- Azizah, N. (2010). Komunikasi organisasi badan Musyawarah Masyarakat Betawi pada perayaan lebaran Betawi.
- Febriyanti, F., Syamsir, S., Anwar, H., Hafifah, N. S., & Fatmi, S. N. (2022). Implementasi Kepemimpinan Bamus Terhadap Kenagarian Cingkariang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(4), 273-279.
- Indah, I., & Rasyid, M. N. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(2), 124-131.
- Iswari, F., & Irianto, K. D. (2019). Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), 133-146.
- Lembaga, P., Dalam, N., Di, P., Ujung, N., Kecamatan, G., Melintang, L., ... Wardoyo, H. (2018). *Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*
- Lila, Y., Fatmariza, F., & Hasan, H. (2018). The Role of Bamus in Nagari Development. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 2(2), 70-74.
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Musyawarah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
- Prahara, S. (2015). Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. *Jurnal Pelangi*, 6. <https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284>
- Putra, Z. P. (2021). Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Doctoral Dissertation*, IPDN Jatinangor
- Rudi, A. (2020). Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sungai Sariak, Kecamatan Vii Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman) [*Theses Masters*, Universitas Andalas]. <https://doi.org/10/Tesis%20Utuh-%20PDF%20w.pdf>
- Sari, M. P., & Susilawati, N. (2022). Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus: Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.3>
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), Article 2. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787>
- Sudirman, S. (2012). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sugiyono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta : Bandung
- Yeni, N. A. A. (2021). Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Skripsi*, Universitas Negeri Padang]. <http://repository.unp.ac.id/34557/>